



Australian Government



## PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (PKAD) TERPADU

### Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

#### A. LATAR BELAKANG

Aparatur desa dan desa tidak hidup di ruang vakum. Tingkat perkembangan, kemajuan dan kapasitas aparatur desa dan desa sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan aksi/interaksi dari/dengan aktor-aktor yang ada di sekelilingnya, baik pemerintahan yang berada di atasnya - supra-desa - yang terdiri atas kecamatan, kabupaten, pusat dan provinsi, maupun non pemerintahan yang ada di dalam desa. Semakin baik hubungan yang terjadi antara desa dan kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, semakin kuat dukungan yang diberikan oleh aktor-aktor supra-desa maupun non pemerintahan kepada aparatur desa maka akan semakin mudah dan cepat sebuah desa berkembang.

Memahami dinamika dan hubungan antar aktor sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa upaya pengembangan kapasitas aparatur desa yang efektif dan optimal mutlak memerlukan dukungan

penuh dan menyeluruh dari seluruh aktor terutama supra-desa. Namun demikian, untuk dapat memberikan dukungan kepada aparatur desa dan desa secara efektif dan optimal, aparatur pemerintahan supra-desa perlu memiliki kapasitas minimum yang diperlukan dalam upaya-upaya pengembangan kapasitas aparatur desa dalam hal ini kapasitas teknis-administratif, manajerial dan kepemimpinan (termasuk bimbingan dan pengawasan) yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aparatur desa dan desa.

Di Indonesia saat ini masih banyak aparatur pemerintahan supra-desa yang belum memenuhi standard kapasitas minimum dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan supra-desa agar program dan kegiatan pengembangan kapasitas bagi aparatur desa dapat berjalan secara efektif dan optimal. Dengan demikian, penguatan

kapasitas bagi aktor supra-desa di berbagai tingkatan merupakan bagian inheren dan tak terpisahkan dari inisiatif pengembangan kapasitas aparatur desa itu sendiri. Program PKAD Terpadu dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas multi-tingkatan dan multi-aktor dengan muara akhir pada pengembangan kapasitas aparatur di tingkat desa.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

PKAD Terpadu adalah program pengembangan kapasitas bagi aparatur desa (AD) yang ditujukan kepada seluruh AD dan aparatur pemerintahan supra-desa yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas AD. Sasaran akhir program ini adalah tercapainya pengembangan kapasitas AD secara masif dan dalam waktu singkat. Aktor supra-desa yang dimaksud dalam konteks ini adalah kecamatan dan kabupaten.

Kaitannya dengan Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD), Program PKAD Terpadu menjadi operasionalisasi RI-SPKAD yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (Direktorat FPKAD) untuk lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes). Program ini dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan pengembangan kapasitas pemerintahan desa yang efektif, integratif dan akseleratif.

PKAD Terpadu juga merupakan upaya peningkatan dan penyempurnaan program-program PKAD yang telah dijalankan sebelumnya (di 2015 dan 2016), yaitu PKAD

dan PAD. Tujuan PKAD Terpadu adalah pelaksanaan dan penyelenggaraan upaya PKAD yang bersifat menyeluruh, masif dan sinergis dengan berlandaskan pada pemahaman atas kedudukan dan dinamika interaksi antara AD dan aparatur pemerintahan supra-desa, karakteristik kapasitas sistemik, serta prinsip-prinsip pengembangan kapasitas yang efektif. Berikut penjabaran tujuan PKAD Terpadu:

### A. Tujuan Akhir (overall objective)

Terlaksananya tatakelola pemerintahan desa yang baik di seluruh desa di Indonesia (melalui peningkatan kinerja aparatur desa (AD) di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa).


### B. Hasil yang Diharapkan (specific objectives)

1. Penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap AD;
2. Penguatan organisasi dan tatalaksana Desa;
3. Penguatan sistem dan prosedur desa dan supra-desa;
4. Pengembangan dan pelaksanaan sistem dan mekanisme ME, MIS dan Koordinasi PKAD tingkat nasional dan daerah.

## C. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pelaksana program PKAD Terpadu adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini oleh Direktorat FPKAD – Ditjen Bina Pemdes, melalui fungsi-fungsi regulasi, pengendalian, penjaminan mutu dan Binwas; dengan dibantu oleh Pemerintah Provinsi (SKPD terkait) melalui fungsi Binwas.

Diagram berikut menjelaskan sasaran dan ruang lingkup kegiatan Program PKAD Terpadu:




## D. SISTEMATIKA DAN KOMPONEN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program PKAD Terpadu terdiri atas beberapa komponen (atau sub-program) sebagai berikut:

1. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa (PUPD)
  - a. Tingkatan sasaran PK: Desa
  - b. Sasaran: Kades, Sekdes, Ketua BPD
  - c. Tujuan: memberikan wawasan dan pemahaman dasar tentang kewajiban dan kewenangan Desa dan tupoksi Pimdes dan AD, serta menyiapkan mentalitas sebagai Pimdes yang akuntabel dan profesional
  - d. Metode: pelatihan kelas dan pembekalan
2. Program Belajar Mandiri Aparatur Desa (PbMAD)
  - a. Tingkatan sasaran PK: Desa
  - b. Sasaran: seluruh AD
  - c. Tujuan: menguatkan kapasitas AD di pengetahuan dan keterampilan dasar dan lanjutan secara efektif, efisien, akseleratif, responsif dan berkelanjutan
  - d. Metode: pembelajaran mandiri dengan bimbingan dan pendampingan tutor belajar dari Kecamatan (PTPD)
3. Penguatan Pembina Teknis pemerintahan Desa (P-PTPD)
  - a. Tingkatan sasaran PK: Kecamatan
  - b. Sasaran: aparatur Kecamatan (yang ditunjuk sebagai PTPD)
4. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK)
  - a. Tingkatan sasaran PK: Kabupaten
  - b. Sasaran: aparatur Kabupaten yang ber-tupoksi Binwas Desa (BPMPD, Tapemdes di Biro Pemerintahan – Setda, SKPD terkait)
  - c. Tujuan: menguatkan kapasitas aparatur Kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
  - d. Metode: pelatihan kelas (MOT/TOT dasar dan lanjutan), pelatihan khusus (tentang Binwas PKAD dan PTPD), Bintek, Binwas, advokasi kebijakan dan anggaran, fasilitasi penyusunan Renstra PKAD Kabupaten
5. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pusat dan Provinsi (PKAPP) melalui penyusunan dan penyiapan NSPK PKAD:
  - a. Regulasi dan kebijakan: wewenang, anggaran, sistem insentif-disinsentif
  - b. PTO proses dan hasil belajar, termasuk modul-modul belajar, standar mutu
  - c. Sistem dan mekanisme ME
  - d. Kerangka kerja dan sistem MIS dan database

Berikut bagan sistematika PKAD Terpadu:



## E. IMPLEMENTASI PKAD TERPADU

### 1. Peran Aktor dan Sumber Daya

PKAD Terpadu mengadopsi pendekatan partisipatif dan delegatif dalam keseluruhan tahapan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan dan pelibatan secara penuh dari semua aktor di seluruh tingkatan. Dalam pendekatan ini, Pusat bertindak sebagai pengendali yang bertanggungjawab untuk menyediakan dukungan berupa regulasi, NSPK, tenaga untuk melatih


aparatur di daerah, dan sistem dan mekanisme bimbingan dan pengawasan yang efektif dan mampu menjamin kualitas di dalam proses dan hasil-hasil kegiatan PKAD Terpadu. Provinsi akan bertindak sebagai perpanjangan kewenangan, mandat dan tanggungjawab dari Pusat, dan akan menjadi representasi dari Pusat dalam kegiatan bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif kepada Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Secara sederhana peran aktor dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Kabupaten berperan sebagai motor, pelaku dan pelaksana utama PKAD Terpadu di daerah. Sebagai pemilik wilayah dan mempunyai otonomi penuh terhadap desa, Kabupaten mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh dalam mendorong pelaksanaan seluruh kegiatan PKAD Terpadu dengan mengacu pada arahan dan pedoman yang disediakan oleh Pusat. Tugas dan peran Kabupaten dalam PKAD Terpadu antara lain: menyusun regulasi Kabupaten terkait PKAD, menyusun rencana kerja atau implementasi PKAD tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada RI-SPKAD, melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas bagi Kecamatan melalui pelatihan dan binwas, mendelegasikan fungsi penguatan kapasitas dan binwas desa pada Kecamatan, melakukan movev atas kegiatan pengembangan kapasitas di desa, dan melaporkan ke pusat, serta memberikan dukungan dana dan dukungan

teknis yang cukup bagi Kecamatan untuk melaksanakan fungsi pendampingan belajar di desa.

Dalam hal sumberdaya, semua aktor di seluruh tingkatan pemerintahan diharapkan memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan PKAD Terpadu. Sumberdaya dari Pusat akan lebih banyak untuk membiayai kegiatan terkait penyusunan regulasi, NSPK, penyediaan bahan belajar, penyiapan sistem dan mekanisme bimbingan dan pengawasan, pengembangan sistem data PKAD, serta dukungan terhadap pelaksanaan penguatan aparatur Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Provinsi diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam keseluruhan kegiatan tersebut di atas, dengan memfokuskan pada pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pengawasan untuk Kabupaten dan Kecamatan.



Kabupaten diharapkan untuk memberikan kontribusi di dalam penyediaan biaya operasional PTPD di tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait PKAD, serta biaya terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pengawasan Kabupaten kepada Kecamatan (PTPD) dan Desa. Untuk kegiatan belajar di tingkat desa, sumberdaya diharapkan untuk disediakan secara mandiri oleh Desa melalui penganggaran di dalam APB Desa.

## 2. Jenis Kapasitas

Jenis pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang akan dikuatkan terbagi menjadi lima jenis, dan tentunya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kelima jenis tersebut adalah teknis dan administrative; kebijakan dan strategi; pemberdayaan masyarakat, kerjasama lintas sektor dan kepemimpinan seperti terlihat pada gambar berikut:



## 3. Area Intervensi

Area intervensi dalam Program PKAD Terpadu tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia (SDM). Area yang diintervensi di sini juga menyentuh pada aspek organisasi tata laksana (ortala) serta sistem dan prosedur (sisdur) agar tujuan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai yang tertuang dalam salahsatu tujuan pengaturan Desa dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat segera diwujudkan. Gambar berikut dapat menggambarkan area intervensi pada Program PKAD Terpadu.

